

ANALISIS FIQH FIQH KOTEMPORER TERHADAP “NYANDAK” MASYARAKAT SASAK

MUSAWAR

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram

Email: musawwar_1@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang “Sandak” yaitu salah satu bentuk muamalah yang lazim dikenal di kalangan masyarakat Sasak. Sandak merupakan bentuk transaksi yang bernilai ekonomis-komersial dalam upaya pemanfaatan lahan pertanian. Tidak ada padanan istilah yang fixed bagi Sandak dalam disiplin ilmu fiqh. Ada yang menyebutnya sebagai “pinjam uang pinjam tanah”, “jual beli sementara”, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai bentuk lain dari gadai. Sebenarnya tradisi Sandak bisa diklasifikasikan sebagai salah satu modus operandi praktek muamalah pada umumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, muzarah dan lain sebagainya. Namun, bila praktek sandak tersebut dibedah secara detail dengan teori al-Rahn (gadai), al-Qardh (pinjam meminjam), dan al-Riba dalam perspektif madzhab fiqh, maka akan ditemukan unsur-unsur yang kontroversial dan dilarang. Padahal muslim Sasak secara mayoritas adalah penganut setia madzhab Syafi’i. Di sinilah menariknya masalah ini untuk dikaji. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat Sasak telah secara sadar atau tidak mengadopsi sistem bermadzhab secara eklektif (takhayyur). Mereka lebih memilih berlindung di balik pandangan madzhab Hanafi yang dirasa lebih akomodatif terhadap praktek Sandak. Dalam hal ini, ada dua model transaksi untuk melegalkan praktek sandak. Pertama, masyarakat mengambil opsi transaksi “permohonan izin dalam penggarapan sawah” sebagai bentuk aqad sandak yang diakui oleh mazhab Hanafi. Sementara cara yang lain adalah apa yang disebut dengan “Ba’y al-Wafa’” yaitu satu bentuk transaksi dalam rangka memenuhi hajat, dengan alasan “al-hajjat tanzil manzila al-dlarura ‘ammah wa khâshshah”.

Kata Kunci: Sandak, al-Rahn, al-Qardh, al-Riba, ba’y al-Wafa’, Hilah

Abstract

This article aims to discuss “Sandak” as a kind of economic practice among the Sasakness people. The term Sandak is a form of transaction, having commercial and economic value within the Sasakness community especially in the area of farming. There is no exact equivalent for the term Sandak in Islamic Law (fiqh). But it is known as “pinjam uang pinjam sawah” or “jual beli sementara” and it is assumed as a part of mortgage. Commonly, Sandak in the tradition of Sasakness community is a part of contract, like a selling, renting, loan and etc. When Sandak is investigated carefully thorough Islamic Law theory, al-Rahn (mortgage), al-Qardh (loan) and al-Riba (usury) in the perspective Islamic scholars, it is found that some aspects are debatable and forbidden, whereas the majority of Sasakness community believe in Syafi’i ideas. This point becomes interesting to study. On the other hand, the majority of Sasakness community, known or unknown, have followed Hanafis scholars. They prefer to choose Hanafis scholars that are believed to be accommodative to legalize the Sandak practice. Regarding this view, the Sandak is usually practiced with two models: the first, Sandak is practiced with permission to use the rice field or garden as contract that claimed by Hanafis ideas. The second is the “Ba’y al-Wafa’ concept to fulfill the

needs of them with this argumentation “al-hajat tanzil manzila al-dlarura ‘âmmah wa khâshshah”

Keywords: *Sandak, al-Rahn, al-Qardl, al-Riba, ba’y al-Wafa’, Hilah*

Pendahuluan

Salah satu dari khazanah kebudayaan masyarakat Sasak Lombok adalah praktek *Sandak*.¹ Bentuk tradisi lain yang khas dari masyarakat Sasak adalah² *belangar*,³ *betulung*,⁴ *gotong royong*, *banjar*,⁵ *benjango*,⁶ *ngayo*,⁷ dan *merang* (perang). *Sandak* yang menjadi budaya masyarakat Sasak adalah salah satu bentuk muamalah dalam bidang pertanian atau perkebunan atau lainnya. Cara ini ditempuh sebagai salah satu jalan keluar dari kesulitan ekonomi.

Kesulitan ini dapat diilustrasikan dengan contoh bahwa ketika seorang yang mengalami kesulitan keuangan, ia segera mencari orang yang memiliki uang dengan membawa selebar photo copy sertifikat tanah atau kebun dengan tujuan sebagai jaminan uang yang akan dipinjamnya. Kemudian disambut oleh orang yang memberi pinjaman dengan catatan bahwa sawah atau kebun yang menjadi jaminan dapat digarap oleh yang meminjam uang selama pinjaman masih ada atau belum dikembalikan. Cara yang demikian itu dinamakan *Sandak*.⁸ Dari ilustrasi di atas dapat dirumuskan definisi *Sandak*, yaitu “pinjaman sejumlah uang oleh seorang dari orang lain, dengan pemberian jaminan berupa sawah atau kebun yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk digarap selama pinjaman masih berada pada peminjam”. Dari pengertian ini dapat ditegaskan beberapa unsur dalam *Sandak*, yaitu: a). Unsur peminjaman yang mengambil manfaat dari peminjaman.⁹ b). Unsur gadai dengan jaminan yang diambil manfaatnya.¹⁰ c). Unsur jual beli yang disebut dengan “jual beli sementara”.¹¹ Kalau dilihat dari unsur-unsur di atas, maka penggarapan sawah bagi pemberi pinjaman

¹Kata “*Sandak*” adalah bahasa Sasak yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan kata “menyandara” (menahan). Contoh, seseorang yang kehilangan seekor sapi kemudian sapinya ditahan oleh orang lain untuk minta tebusan.

²Asnawi, “Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu Kajian Sosial Kultural Religius Pada Masyarakat Sasak)”, *laporan penelitian* (tidak diterbitkan, STAIN Mataram, 1997), 1-5.

³*Belangar* adalah sama dengan melayat dimana para ibu-ibu datang membawa beras kepada keluarga yang meninggal.

⁴*Betulung* adalah sama dengan gotong royong yang lebih bersifat pertolongan tanpa pamrih dalam mengerjakan suatu pekerjaan, seperti membuat dasar rumah, resepsi, membuat masjid dan lainnya.

⁵Kegiatan semacam arisan dengan skop yang lebih luas, seperti arisan, kawin dan lainnya.

⁶*Menjengo* orang sakit atau menjengok orang tua oleh penganten baru.

⁷Mengunjungi tetangga atau bermain-main ke rumah teman.

⁸Observasi awal, tgl. 12-12-2009.

⁹Seperti yang dijelaskan oleh Rauhun (penggarap kebun). *Wawancara* tgl. 27- Juni 2010.

¹⁰Cara dengan gadai seperti dijelaskan oleh Mursal (petani). *Wawancara* tgl 22-Juni 2010.

¹¹Cara seperti yang dijelaskan oleh Saharuddin (petani). *Wawancara* tgl, 24 Juni 2010

merupakan keuntungan besar yang diperolehnya, karena selama uang (pinjaman) masih berada pada tangan peminjam, penggarapan sawah tetap dilakukan oleh pemberi pinjaman. Sementara peminjam hanya menunggu sawah akan kembali sampai ia dapat mengembalikan pinjaman, bahkan dapat terjadi pengalihan kepemilikan dengan pembayaran sedikit-sedikit sampai akhirnya dijual kepada pemberi pinjaman.¹²

Kemudian bagaimana bila dikaitkan dengan hukum Islam dengan berbagai teori fiqh yang ada dan adakah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktek *Sandak* menurut hukum Islam, sebab pendekatan yang diutamakan dalam penerapan muamalah adalah rasa keadilan dan menghindari riba.¹³ Oleh karena itu tidak dibolehkan adanya sistem riba, *gharar*, dzalim dan lainnya yang bersifat merugikan.¹⁴ Selain itu al-Qur'an melarang memakan harta sesama dengan jalan batal (tidak sah). Apakah praktek *Sandak* termasuk dalam kategori jalan yang batal, sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Nisa': 29.

Berangkat dari latar inilah, maka perlu dilakukan penelitian untuk memahami praktek *Sandak* dalam perspektif Hukum Islam. Selanjutnya dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai fokus kajian yaitu: Mengapa masyarakat Sasak melakukan *Sandak*? Bagaimana status hukum implikasi *Sandak* dalam perspektif hukum Islam? Dua fokus kajian itu menjadi kajian dengan melihat kerangka teori yang ada dalam fiqh.

Dalam ilmu fiqh dikenal ada beberapa teori yang dibolehkan untuk melakukan transaksi; diantaranya adalah *al-Qardh* (pinjam meminjam).¹⁵ Prinsip *al-Qardh* adalah tolong menolong. Dalam tolong menolong itu tidak dibolehkan menarik keuntungan dari peminjaman tersebut, karena dapat merugikan orang lain, sesuai dengan ungkapan berikut: "Qullu Qardhin Jarra Manfaatan Fahuwa Riba".¹⁶ Dari itu setiap pemberian pinjaman yang menghasilkan keuntungan yang kembali kepada pemberi pinjaman dikatakan *ribâ*.

Selain teori *al-Qardh*, ada juga teori lain yang disebut dengan *al-Rahn* (jaminan). Fungsi dari *al-Rahn* ini adalah sebagai penguat atas pinjaman yang diberikan. Dasar hukumnya adalah al-Qur'an.¹⁷ Dari fungsi sebagai jaminan terhadap utang, maka menurut

¹²Wawancara dengan Rirqan dan Kharunniyah, tgl, 04 Junii -2010

¹³Najtullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasam tt), 1.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵lihat al-Qur'an Surat al-Hadîd (57): 11.

¹⁶Oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Majmu' al-Muhadzdzab* dianggap sebagai hadis yang melarang untuk melakukan transaksi *al-qardl* yang mengandung syarat yang menguntungkan. Lihat an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Bairut: Dâr al-Fikr), jld xiii, 170. Sementara Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ungkapan di atas adalah merupakan *qa'idah fiqhiyah* yang sesuai dengan syara'. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Arabiyy, 1985), jld iii, 163.

¹⁷Lihat al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 283.

yang diformalisasikan ulama bahwa jaminan itu tidak boleh digunakan oleh penerima gadai (*al-murtahin*), karena ia hanya merupakan *taustiq* (penguat) atas hutang.¹⁸ Imam syafi'i menyatakan bahwa barang gadai tidak boleh dipergunakan oleh *murtahin*, tetapi ia hanya berhak menerima jaminan itu saja.¹⁹ Lebih lanjut Imam Nawawi menjelaskan bahwa *al-murtahin* tidak memiliki hak dalam barang gadaian kecuali hanya memegang jaminan saja.²⁰ Ulama Malikiyah juga menjelaskan bahwa penerima gadai hanya berhak menerima barang gadaian saja, ia tidak dibolehkan menerima barang gadaian.²¹

Selain dua teori di atas ada juga teori lain, yaitu "*ba'i al-wafa*" yaitu jual beli yang bersifat menggantung. Diberikan definisi oleh ulama' dengan pengertian berikut: "*Bai' al-wafa*' adalah jual-beli yang bersyarat bahwa kapan saja penjual dapat mengembalikan harga penjualan, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli penjual."²² Definisi yang tidak jauh berbeda dengan ungkapan di atas, yaitu: "*Ba'i al-wafa*' adalah pernyataan penjual kepada pembeli: "Sebagai bandingan atas hutang Anda kepada saya, maka kapan saja Anda dapat membayar hutang Anda, maka hasil dari barang ini adalah milik saya."²³ Dalam teori di atas dijelaskan bahwa penjual ini disebut dengan *al-murtahin* (penerima gadai), dan pembeli adalah *al-rahin* (pemberi gadai). Penggarapan sawah yang merupakan jaminan adalah bandingan atas hutang yang dipinjamkan kepada peminjam.

Jadi, ketiga teori ini dijadikan sebagai pisau bedah atau alat analisa terhadap praktek *Sandak* yang dilakukan masyarakat Sasak dalam rangka transaksi untuk memenuhi kebutuhan baik produktif atau pun konsumtif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴ Dengan lain kata penelitian ini merupakan penelitian intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya

¹⁸al-Jashashah, *Ahkâm al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), jld II: 724.

¹⁹al-Muzanniy, *Mukhtashar al-Muzanniy ala al-Imâm Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'iy* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), jld viii: 108.

²⁰Abi Zakariya, *Raudlah at-Thâlibîn wa Umdah al-Muffîn* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1995), jld II: 387.

²¹Abdul Wahhab al-Baghdadi, *al-Mu'awwanah al-Imâm Mâlik bin Anas* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), jld ii, 1163.

²²Ahmad Jaudat dkk, *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, cet. V (Ttp.t.p, 1968), 30.

²³Ali bin Muḥammad bin Ali al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat* (Bairut: Dâr al-Kitab al-Arabiyy, 1305), 69.

²⁴Lexy J.Moleyong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

sebagai kasus.²⁵ Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqh atau normatif-sosilogi,²⁶ artinya analisa data didekati dengan melihat latar belakang kondisi sosial yang mempengaruhi pemikiran keagamaan dan perilaku masyarakat Sasak Lombok, selanjutnya dikaitkan dengan hukum Islam (*al-Fiqh al-Islâmiy*). Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam yang diteliti, sehingga dengan terbuka peneliti menyatakan diri sebagai peneliti.²⁷

Wawancara dilakukan guna mendapat informasi tentang praktek *Sandak* dengan membawa sejumlah pertanyaan tersusun,²⁸ dan dokumentasi. Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah penggabungan antara *purposive sampling* dan *snowball sampling* dan tidak digunakan *random sampling*,²⁹ dengan beberapa pertimbangan: 1) Tidak semua masyarakat mengetahui tentang *Sandak*. 2). Tidak semua masyarakat melakukan *Sandak*. Karena itu dalam hal ini responden dicari yang lebih mengetahui tentang *Sandak*, baik dari para pelaku (kreditur-debitur), para makelar dan masyarakat sendiri, karena merekalah yang dipandang berkompeten.³⁰ Setelah data terkumpul dengan melalui berbagai cara di atas, selanjutnya dianalisa dan diberikan penafsiran sesuai dengan isi.³¹

Penelitian ini dilakukan di desa Bagu kecamatan Bagu, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara alasan pemilihan lokasi penelitian adalah: 1) Mayoritas penduduknya sebagai petani. 2). Banyak masyarakat yang pergi ke Malaisiya sebagai TKI yang menggunakan hasil dari praktek *Sandak* 3). Di Bagu ada pondok pesantren "Qamarul Huda" yang dipimpin oleh TGH. Turmuzi, di mana posisi pondok ini adalah sebagai sentral keagamaan yang barang kali dengan posisi ini menjadi pencerah terhadap aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ibadah atau muamalah.

²⁵Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 72.

²⁶Atha' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosilogi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 6.

²⁷Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Remaja Rosdakarya, 1998), 65.

²⁸Masri Singaribuan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S Indonesia, 1995), 192.

²⁹Moleyong, *Metodelogi...*, 44.

³⁰Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 132.

³¹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 85.

Hasil Temuan Dan Pembahasan

A. Motivasi praktek *Sandak*

Sandak merupakan salah satu cara bermuamalah dan sudah membudaya dalam masyarakat Sasak pada umumnya di Lombok. Terjadinya praktek *Sandak* disebabkan oleh keadaan tertentu yang dialami oleh seorang untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, sehingga pada umumnya *Sandak* dilakukan oleh sebagian masyarakat Sasak dengan beberapa motivasi -yang menjadi masalah yang tengah dihadapi baik dari pihak pemberi gadai atau penerima gadai- yang diantara adalah: a) bersifat konsumtif dan mendesak, seperti modal pernikahan anak, biaya sekolah, pembelian, motor, pergi berhaji, dan pergi ke Malaysia menjadi TKI. b).³² bersifat produktif, seperti mengembangkan usaha dan pembelian tanah.³³ Dengan dua motivasi tersebut, seorang yang melakukan *Sandak* harus jeli, sehingga ia tidak merasa rugi menggadaikan sawah/kebun dengan melakukan trik-trik yang menghasilkan uang sehingga pada waktu pengembalian ia dapat menebus kembali sawah, seperti yang dilakukan oleh H. Hasyim dan H. Syamsul Hakim. Mereka menggunakan sebagian pinjaman untuk membeli mobil dan sebagian didepositokan. Dengan cara yang demikian itu mereka dapat menebus sawah yang dijadikan jaminan.³⁴

Sementara motivasi pemberi pinjaman tersimpul pada poin: a). Untuk menolong orang yang tengah mengalami kesusahan mendesak, seperti yang dialami H. Asy'ari diberikan pinjaman oleh H. Ramli guna melunasi ongkos haji.³⁵ b). Untuk mengembangkan uang yang dipinjamkan, karena dua alasan: seandainya uang yang dipinjamkan itu tidak digunakan dalam bentuk usaha maka akan lebih menghasilkan daripada meminjamkan, walaupun ada penggarapan sawah, sehingga di sini adanya keinginan tolong menolong di samping dapat hasil.³⁶ Karena faktor skill dimana pemberi pinjaman tidak bisa mengolah uang, maka jalan keluarnya adalah meminjamkan uangnya dan ia mendapatkan garapan sawah dari penerima pinjaman.³⁷ Setelah terjadi akad *Sandak*, ada beberapa hak dan kewajiban bagi para pelaku.

Kewajiban tersebut terbagi menjadi dua: *Pertama* hak dan kewajiban terhadap pemberi gadai, yaitu: a) Ia harus menyerahkan sawah/kebun yang digadaikan kepada

³²Wawancara dengan H. Misbah, Haji Asy Ariy, L. Suhaimi, L.Marzuki, dan Suparlan. Mereka adalah semua pemberi gadai guna menyelesaikan masalah yang dialaminya.

³³Wawancara dengan Muktamad tgl. 24- Januari 2010.

³⁴*Ibid.*

³⁵Wawancara dengan H.Ramli dan Munawwir, 05- Pebruari 2010.

³⁶Wawancara dengan Fauzi dan Idun tanggal 06 Pebruari 2010

³⁷Wawancara dengan Khairuddin tanggal 06 Pebruari 2010

penerima gadai. b). Ia berhak menggunakan uang yang diberikan oleh penerima gadai. c). Tidak boleh menghentikan akad di tengah jalan, kecuali dengan memindahkan ke orang lain. *Kedua* hak dan kewajiban bagi penerima gadai adalah sebagai berikut: 1). Ia berkewajiban memberi sejumlah uang kepada pemberi gadai. 2). Tidak boleh menagih sebelum habis waktu kontrak 3). Wajib mengeluarkan zakat dan pajak terhadap garapan. 4). Ia berhak menggarap sawah selama kontrak berlangsung. Berbagai motivasi dan hak-kewajiban dalam praktek *Sandak* menjadi pemicu terjadinya *Sandak* yang dapat berimplikasi kepada dua hal, yaitu positif dan negatif. Implikasi positifnya bagi peminjam adalah dapat lolos dari masalah yang dihadapi.³⁸ Sementara negatifnya bagi peminjam adalah adanya beban penebusan sawah. Sementara ia orang yang tidak bisa mengolah uang yang dipinjamnya karena sekedar untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Namun, sebaliknya, bagi orang yang butuh dana untuk mengembangkan usahanya, maka ia akan menjadi tertolong dan akan lebih beruntung. Sedangkan positifnya bagi pihak pemberi pinjaman adalah mendapatkan garapan sawah selama waktu yang disepakati. Dan negatifnya adalah pengembalian uang yang turun harganya sesuai dengan fluktuasi uang.³⁹

Keengganan masyarakat untuk meminjam uang ke bank disebabkan oleh berbelitnya birokrasi, yaitu dengan persyaratan yang ketat di samping bunga yang tinggi. Apabila mereka tidak melunasi hutang, maka jaminan dapat dijual oleh pihak bank. Sementara dalam *Sandak* tidak dapat dijual, karena nilai jaminan tidak sebanding dengan peminjaman.⁴⁰ Dengan demikian, maka alternatif jalan yang paling cepat, mudah, dan praktis adalah melalui praktek *Sandak*. Sebab banyak para makelar yang menjadi perantara yang dapat menghubungkan para pelaku.

B. *Sandak* dalam perspektif hukum *al-Qardl* (pinjam-meminjam)

Setelah diketahui bagaimana terjadinya praktek *Sandak* dalam masyarakat Sasak, dengan segala hak dan kewajiban antar pelaku yang ada di dalamnya, maka selanjutnya *Sandak* akan ditinjau dari perspektif dari hukum *al-Qardl*. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam tentunya dalam penerapan segala teori hukum-hukumnya akan berlandaskan kepada kemashlahatan, baik dalam rangka mendatangkan manfaat

³⁸Wawancara dengan H.Mashudi tanggal 07 Pebruari 2010.

³⁹Wawancara dengan Saharuddin tanggal 06 Pebruari 2010.

⁴⁰Wawancara dengan Paitang tanggal 06 Pebrari 2010

atau menghindari kemudharatan.⁴¹ Praktek *al-Qardl* juga mengandung kemaslahatan, yaitu memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, sesuai dengan makna *al-Qardh*, yaitu memberikan hak milik harta kepada orang lain dengan syarat untuk dikembalikan tanpa ada lebih".⁴²

Penekanan dalam makna *al-Qardl* adalah bahwa seorang yang meminjam sesuatu berkewajiban mengembalikan sesuai dengan yang dipinjamnya tanpa ada tambahan. Pengembalian yang lebih dari pinjaman adalah termasuk *riba*. Sementara ulama lain memberikan makna *al-Qardl* dengan makna, yaitu: memberikan sesuatu kepada seorang dari yang dimilikinya agar ia -orang yang diberi- dapat mengembalikan seumpama (sepadan)nya dari tanggungannya secara langsung atau bertempo".⁴³ Penegasannya bahwa pemberian pinjaman kepada seorang untuk diambil manfaatnya akan dikembalikan kepada pemberi sebagaimana pinjaman semula baik berupa benda ataupun harga,⁴⁴ dengan tanpa adanya pengembalian lebih atas pinjaman karena dapat merusak akad.⁴⁵

Untuk dapat dikatakan sah akad pinjam meminjam, para ulama memberikan persyaratan, yaitu: *Pertama* adanya dua pelaku (atau kelompok) yang melakukan akad *al-qardl*. Kemudian para pelaku harus orang yang berakal, dapat melakukan tindakan hukum, melakukan transaksi tidak dalam terpaksa. Syarat pelaku yang sedemikian rupa diperlukan karena asas *al-qardl* itu adalah *al-tabarru'* (sumbagan semata). Oleh karena itu seorang wali tidak boleh meminjamkan milik anaknya tanpa ada kepentingan atau darurat.⁴⁶ *Kedua*, adanya *shighat* (pernyataan setuju) dari dua belah pihak, yang kemudian disebut dengan *ijab* dan *qabul*. Pernyataan setuju itu tidak terbatas hanya dengan ucapan, akan tetapi dapat pula dengan surat, isyarat, atau lainnya yang dapat dimengerti, sehingga ungkapan-ungkapan tersebut merupakan tanda setuju oleh para pelaku secara tegas. *Ketiga*, adanya benda yang dipinjamkan, yaitu sesuatu yang dapat diserahkan dan dapat dijualbelikan.⁴⁷ Transaksi *al-qardl* yang telah memenuhi persyaratan dan rukun dikatakan valid (sah) dan dipandang memiliki kekuatan hukum,

⁴¹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushûl Fiqh* (Bairut: Dâr al-Qalam, 1978), 64.

⁴²Musthafa al-Khin dkk. *Al-Fiqh al-Minhaj 'ala Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy* (Damasq: Dâr al-Qalam, 1992), jld vi, 103.

⁴³Ibnu Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), jld vi, 248.

⁴⁴an-Nawawi al-Bantaniy, *Nihâyah al-Zain fî Irsyâd al-Mubtadi 'în* (Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thaba; Wa al-Nasyar, tt), 240.

⁴⁵Muhammad bin Ali al-Syaukaniy, *al-Sail al-Jarar al-Mutadaffiq 'ala Hadâ'iq al-Azhar* (Bairut: Dâr al-Kutubal-Ilmiyah, tt), jld iii, 143.

⁴⁶*Ibid.*, 104.

⁴⁷*Ibid.*

artinya transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang dapat merusak akad *al-qardl*, yaitu persyaratan yang dibuat oleh para pelaku, diantaranya adalah:

- Syarat yang dikategorikan sebagai syarat yang merusak “الشروط المفسدة”, yaitu segala bentuk persyaratan yang tidak sesuai dengan eksistensi akad *al-qardl*, di mana dalam syarat tersebut ada manfaat bagi yang memberikan pinjaman (المقرض), seperti keharusan untuk mengembalikan dengan nilai lebih dalam pinjaman, atau disyaratkan pengembalian yang lebih bagus. Syarat semacam seperti ini rusak dengan sendirinya dan dapat merusak eksistensi akad, karena tidak sesuai dengan akad. Karena pada hakekatnya fungsi akad *al-qardl* adalah “*al-irfaq wa al-‘aun*” (akad membantu semata). Persyaratan di atas dapat membawa kepada *riba*, sesuai dengan ungkapan berikut: “Setiap peminjaman yang menarik keuntungan adalah termasuk *riba*”.⁴⁸ Menurut hadis ini, terlepas dari penilaian terhadapnya, maka setiap persyaratan yang dibuat oleh pemberi hutang yang menguntungkannya adalah tidak dibenarkan, karena dapat merugikan peminjam. Kecuali dalam hal tertentu dibolehkan, seperti penggantian lebih karena merupakan rasa terima kasih dari peminjam (secara ikhlas), sebagai hadiah setelah hutang telah berakhir. Sementara bila pelunasan hutang belum selesai adalah lebih baik untuk dihindari.⁴⁹
- Syarat dikategorikan sebagai syarat yang sia-sia, tetapi eksistensinya tidak merusak akad “الشروط اللاغية غير المفسدة للعقد”. Seperti persyaratan yang dibuat oleh pemberi pinjaman agar peminjam mengembalikan pinjaman dengan sesuatu lebih jelek. Hukum untuk memenuhi persyaratan ini adalah tidak wajib, baik bagi debitur maupun kreditur, karena syarat tersebut tidak berkenaan dengan eksistensi akad, malah menguntungkan penerima pinjaman meski persyaratan ini tidak merusak eksistensi akad.⁵⁰
- Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman untuk dapat melunasi hutang atau “ما يلزم الوفاء به من الشروط”. Syarat semacam ini adalah sebagai penguat atas

⁴⁸al-Shan’niy, *Subl al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm* (Makkah: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah, 1408H), jld ii, 49. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai ungkapan di atas lihat *footnote* (17). Walaupun sebagian ulama hadis menganggap bahwa hadis di atas kurang kuat, karena seorang yang bernama Siyar bin Mash’ab al-Hamzain al-‘Ama yang tidak disebutkan, namun banyak hadis yang dapat mendukungnya sehingga dapat menjadi kuat, seperti hadis: “كل قرض بجر منفعة فهو وجوه الربا” (setiap peminjaman yang menarik manfaat maka ia adalah satu bentuk dari *riba*). Imam Bukhariy berpendapat tentang hadis di atas *mauquf* dari Abdullah bin Salam, sebagai hadis yang melarang tentang peminjaman bersyarat yang menguntungkan. Lihat Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 184.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, 111.

hutang, seperti syarat keharusan adanya jaminan, transaksi di depan hakim, keharusan adanya saksi, penulisan dan lainnya, yang dapat menerangkan adanya akad *al-qardl*. Dalam hal ini pemberi pinjaman harus mengemukakan persyaratan tersebut. Bila penerima pinjaman tidak mau memenuhi persyaratan tersebut pemberi pinjaman berhak menggagalkan akad *al-qardl*.⁵¹

Selanjutnya bila praktek *Sandak* dikaitkan dengan *al-qardl* beserta hal yang terkait dengannya, seperti rukun, syarat, ataupun persyaratan yang dibuat oleh pelaku, maka ditemukan beberapa kemiripan. Di antara kemiripan itu adalah dalam hal pemberi pinjaman harus menggarap sawah/kebun yang dijadikan jaminan, sehingga seolah-olah di sini menjadi keharusan yang tidak dapat dihindari. Tidak pernah terjadi *Sandak* tanpa ada penggarapan sawah oleh pemberi pinjaman, karena orang tidak akan memberikan pinjaman dalam jumlah yang banyak berkisar 5 juta sampai 20 juta dalam kurun waktu 3-5 tahun. Sebab uang yang akan dipinjamkan itu bisa untuk mengembangkan usahanya, dan terkadang peminjam menghilang tanpa arah dan tanpa ada jaminan.

Oleh karena itu, pada dasarnya *Sandak* mirip dengan akad *al-qardl* tetapi terdapat syarat yang merusak di dalamnya. Akan tetapi, apakah persyaratan semacam ini yang terjadi dalam *Sandak* itu merupakan adat atau tidak? Bila ia sudah menjadi adat, maka menurut pandangan sebagian ulama adalah tetap tidak boleh. Dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan:

الحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه

“Keharaman -mengambil manfaat untuk pemberi pinjaman- adalah terikat pada apabila manfaat untuk pemberi pinjaman adalah merupakan syarat ataupun merupakan adat”.⁵²

Jadi tegasnya, menggarap sawah/kebun yang hampir pasti terjadi, dan merupakan bagian, dalam transaksi *Sandak* dapat menyeret kepada ketidakabsahannya. Akan tetapi bila dalam adat berlaku pembayaran lebih terhadap hutang, maka cara yang demikian itu dianggap boleh menurut pandangan sebagian ulama, karena alasan apakah adat itu berfungsi sebagai syarat atau tidak. Imam as-Suyuthiy mengatakan:

لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم اقتراضها؟ وجهان،
أصحهما لا.

⁵¹*Ibid.*, 112.

⁵²*Ibid.*, 184.

⁵²*Ibid.*

"Jika berlaku adat penerima pinjaman dengan mengembalikan lebih dari yang dipinjamnya, maka apakah hal ini sama dengan syarat, sehingga haram meminjam? Jawabannya ada dua, dan -yang dianggap paling-benar adalah tidak (menjadi syarat)".⁵³

Dengan mengambil dua pandangan di atas maka dapat ditegaskan bahwa status hukum *Sandak* masih diperselisihkan, karena pembayaran lebih dari pinjaman -dalam hal ini penggarapan sawah oleh pemberi pinjaman- yang berlaku dalam adat sebagai syarat. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah menganggap tidak menjadi syarat. Ulama lain memiliki pandangan yang berbeda, yaitu karena justru menjadi adat telah menjadikan sebagai hal yang terlarang karena dianggap sebagai syarat.

C. *Sandak* dalam Perspektif Hukum *al-Rahn* (*Gadai*)

Salah satu bentuk transaksi dalam bermuamalah adalah *al-rahm* yang sama halnya dengan *al-qardl* sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Pengertian *al-rahm* yang diberikan oleh ulama adalah: "Menjadikan uang (harta) sebagai penguat atas hutang yang akan dijadikan sebagai pelunas atas hutang pada saat tidak sanggup membayar (hutang itu)."⁵⁴ Jadi, *al-rahm* adalah sebagai penguat atas hutang yang dipinjam seorang. Karena sering terjadi dalam bermuamalah, seseorang tidak mengakui hutangnya, atau orang yang berhutang menghilang, sehingga pemberi pinjaman dirugikan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penguat atas hutang dari suatu yang dapat diperjualbelikan.⁵⁵ Untuk sahnya sebuah akad *al-rahm* ditetapkan beberapa rukun yang sama dengan jual beli, yaitu di antaranya adalah:

1. *Al-Râhn* (pemberi gadai/jaminan) atas hutang yang dipinjamnya dari orang lain - orang yang menerima gadai- (*al-murtahin*). Orang memberikan gadai disyaratkan harus mampu berbuat hukum.⁵⁶ Orang gila tidak dianggap sah transaksinya sebab ia tidak dapat melakukan tindakan hukum.
2. *Al-Murtahin*, yaitu orang yang menerima gadai. Sebenarnya posisi antara *al-râhn* dan *al-murtahin* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya adalah orang-orang yang melakukan transaksi.⁵⁷ Oleh karena itu disyaratkan pula bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat melakukan tindakan hukum.

⁵³Jalâl al-Dîn al-Suyuthiy, *al-Ashbâh al-Nazhâ'ir* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), 106.

⁵⁴Abi Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhaj al-Thâlibîn* (Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, tt), jld ii, 192.

⁵⁵Muhammad Syatha' al-Dimyathiy, *T'ânah al-Thâlibîn* (Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, tt), jld iii, 54.

⁵⁶Khalaf, *Ilmu ...*, 138.

⁵⁷Syaikh Ahmad al-Syawi, *Bulghah al-Sâlik li Aqrab al-Masâlik* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt) jld ii, 101.

3. *Al-Marhûn*, yaitu barang yang digadaikan. Dalam hal ini, menurut mazhab Syafi'i bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan memiliki syarat tertentu, yang antara lain: *pertama*, harus berupa barang/benda, sehingga seorang tidak boleh menggadaikan hutang. *Kedua*, tanggung jawab pemberi gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat dicegah oleh penerima gadai. *Ketiga*, barang yang digadaikan adalah barang layak jual ketika habis masa pinjaman hutang. Dalam hal ini berbeda dengan pandangan Imam Malik yang menyatakan kebolehan yang demikian itu.⁵⁸ Terhadap barang yang masih umum dalam perserikatan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh dijadikan sebagai jaminan, sementara Imam Hanafi membolehkan. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh adanya atau kemungkinan barang umum dikuasai.⁵⁹
4. *al-Marhûn bih*, yaitu adanya pokok pinjaman dari peminjam atau merupakan harga barang yang belum terbayar oleh pembeli dengan sebab hutang kreditur kepada debitur yang merupakan sebab terjadi transaksi *al-rahn*.⁶⁰
5. *al-Shighah*, yaitu pernyataan setuju. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah memberikan persyaratan, yaitu tidak digantungkan pada persyaratan tertentu dan tidak pula untuk masa tertentu. Bila *shighah* itu melanggar syarat tersebut, maka akad *al-rahn* menjadi batal (rusak) sebagaimana dalam hal jual beli.⁶¹ Sementara ulama Syafi'iah memberikan persyaratan dan membaginya kepada: 1). Syarat yang dianggap benar, yaitu persyaratan yang dituntut untuk memenuhi pembayaran hutang. 2). Syarat yang sia-sia, yaitu persyaratan yang tidak memiliki kemaslahatan, seperti tidak memberikan makan hewan yang dijadikan jaminan. 3). Syarat yang rusak, yaitu persyaratan merugikan sepihak.⁶² Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan dua persyaratan: a). Persyaratan yang benar dan b) persyaratan yang rusak. Persyaratan yang benar adalah persyaratan yang sesuai dengan kemaslahatan akad *al-rahn*. Sementara syarat yang rusak adalah persyaratan tidak memiliki kemaslahatan bagi akad, seperti adanya persyaratan penggunaan barang gadai oleh penerima gadai.⁶³

⁵⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, tt), jld i, 205.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Ahmad al-Hajawi, *al-Rauḍ al-Murabba' bi Syarh Zad al-Mustqna' Mukhtashar al-Muqna'* (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), jld i, 215.

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1989), jld v, 190.

⁶²*Ibid.*, 191.

⁶³*Ibid.*, 193.

Melihat persyaratan yang ada dalam *al-rahm*, maka dapat diketahui bahwa penggarapan sawah/kebun yang terjadi dalam praktek *Sandak* dapat dikatakan sebagai syarat terjadinya *al-rahm* walaupun tidak tersebut dalam *shighat* akad. Karena kadang kala *shighat* akad tidak terucapakan, akan tetapi dapat diwakili oleh sesuatu yang dapat menunjukkan akan terjadinya transaksi gadai. Jelasnya, bahwa syarat yang rusak dapat merusak akad *al-rahm*, karena akan merugikan satu pihak dan dengan demikian akad batal demi hukum.⁶⁴ Dari penjelasan di atas, dapat diketahui di mana sisi persamaan *Sandak* dengan *al-rahm*. Apabila dilihat dengan seksama, maka praktek *Sandak* adalah sama dengan gadai, di mana persamaan itu terlihat pada cara pelaksanaan yang dilakukan masyarakat Sasak yang dilakukan dengan sistem gadai.

Penggarapan sawah/kebun dalam praktek *Sandak* yang dilakukan oleh penerima gadai, bila dikaitkan dengan hukum *al-rahm*, maka menurut pandangan beberapa madzhab adalah diperselisihkan. *Pertama*, menurut pandangan madzhab Maliki adalah tidak boleh, karena yang berhak atas barang gadai adalah pemilik barang, yaitu pemberi gadai, sebagaimana diungkapkan: "Hasil dari barang gadai dan apa yang dihasilkannya adalah milik pemberi gadai".⁶⁵ Dari itu, ditegaskan bahwa pengambilan manfaat oleh penerima gadai adalah tidak boleh. Senada pandangan ini adalah pandangan Syafi'iyah sebagai pandangan *kedua*, di mana ketidakbolehan itu terungkap dengan ungkapan:

منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء

"Manfaat barang gadai adalah milik pemberi gadai, bukan milik penerima gadai sama sekali".⁶⁶

Ditegaskan bahwa penerima gadai tidak memiliki hak sama sekali dalam barang gadai, karena gadai itu berfungsi sebagai penguat atas hutang saja, sehingga ia bukanlah pemilik hak penuh terhadap barang gadai, karena ia akan bertanggungjawab atas barang gadai bila terjadi kerusakan, dan dia pula yang berhak atas hasil dari barang gadai tersebut.⁶⁷

Pandangan yang sama juga dilontarkan oleh madzhab Hanbali sebagai pandangan yang *ketiga*. Dijelaskan bahwa penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat atas gadai, sebab barang gadai adalah milik pemberi gadai. Hal ini dijelaskan dengan ungkapan:

⁶⁴*Ibid.*, 195.

⁶⁵Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh alâ Madzâhib al-'Arba'ah* (Bairut: Dâr al-Qalam, tt), jld ii, 332.

⁶⁶Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'iy, *al-Umm* (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1393 H), jld iii, 155.

⁶⁷Di sini Imam Syâfi'i mengemukakan sebuah hadis yang artinya: "Gadai itu tidak tertutup bagi pemilik yang menggadaikannya, dia berhak atas hasilnya dan bertanggung jawab atas kerusakannya". Lihat dalam al-Syâfi'i, *Musnad al-Syâfi'iy* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), 148, dan lihat pula al-Daruquthniy, *Sunan al-Daruquthniy* (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), jld iii, 33.

"Tidak boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai tanpa ada izin pemberi gadai.... (Selanjutnya dikatakan) karena manfaat itu milik pemberi gadai, maka ia tidak boleh mengambil manfaat itu tanpa ada izin darinya, sebagaimana dalam hal lainnya, kecuali barang gadai itu berupa binatang yang dapat ditunggangi atau diperah...Selanjutnya apabila pemberi gadai mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat tanpa ada pengembalian, sementara gadai dalam bentuk peninjaman, maka hal itu tidak boleh, karena dapat terjadi peninjaman yang mengambil untung, tetapi jika tidak demikian adalah boleh, karena tidak ada (keuntungan) yang demikian itu".⁶⁸

Tegasnya pandangan tiga madzhab di atas melarang bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, sebab pemilik barang yang hakiki adalah pemberi gadai. Sementara pandangan madzhab Hanafi sebagai pandangan *keempat*, menyatakan bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat atas barang gadai. Sebab dalam hal ini barang gadai itu berada dalam tangan penerima gadai, dan apabila diberikan izin oleh pemberi gadai maka tidak ada halangan untuk mengambil manfaat darinya. Hal ini sesuai dengan ungkapan berikut:

أما الحنفية فقد جاء في معتبرات كتبهم التصريح بجواز انتفاعه بها إذا أذن له صاحبها لأنها ملكه، وللمالك أن يأذن لمن شاء في الانتفاع بملكه. ويقولون: "إن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الاذن و لم يجره القرض فلا يكون حراما"

"Adapun ulama Hanafiyah dalam kitab-kitab *mu'tabar*-nya ada penjelasan tentang kebolehan mengambil manfaat dari barang gadai apabila ada izin pemiliknya, karena ia pemiliknya. Pemilik dapat saja memberikan izin kepada siapa saja yang diinginkannya dalam memanfaatkan barang gadai. Mereka berkata: "Sesungguhnya mengambil manfaat dari barang gadai adalah diberlakukan atas izin bukan hutang, sehingga tidaklah menjadi haram".⁶⁹

Selain itu, Kebolehan mengambil manfaat oleh penerima gadai telah diundang dalam KUHP Islam (*Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*) pada masa Turki Usmani yang bersumber pada madzhab Hanafi.⁷⁰ Dalam Pasal 2 tentang Penggunaan Barang

⁶⁸Ibnu Qudamah al-Muqaddasi, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm al-Mujabbal Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1988), jld ii, 147-8.

⁶⁹Mahmûd Syaltut, *al-Fatawâ* (Beirut: Dâr al-Qalam, tt), 345.

⁷⁰Mengenai KUHP Islam dalam hal penyusunan *Majallah* didominasi oleh pendapat yang datang dari kalangan madzhab Hanafi, karena keberadaan madzhab Hanafi menjadi madzhab resmi Kerajaan Turki Usmani. Di samping itu juga bahwa pandangan madzhab ini dianggap mampu sebagai tolok ukur hukum kehidupan sosial masyarakat, yang akan berpacu dengan kemajuan Barat. Selain itu juga dirasakan sulit untuk menyeleksi seluruh madzhab yang ada sebagai acuan dalam penyusunan *Majallah*. Karena keadaan yang mendesak untuk menyeleksi semua kitab fiqh, maka diprioritaskan pada madzhab Hanafi saja, sesuai dengan ungkapan penyusun *Majallah*:

و أما الآن فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات و فضلا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء في المحاكم النظامية لها قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الأشكالات فقد صار من الصعب أيضا وجود قضاء كافية للحاكم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة

Hal ini juga dijelaskan dalam *Majallah* sendiri, bahwa berdasarkan keinginan yang tinggi, maka tersusunlah kitab yang bebas dari perselisihan pendapat dan terpilihnya pendapat dari ulama' Hanafiyah, sesuai dengan ungkapan penyusun *Majallah* sebagai berikut:

Gadai ayat 750 dinyatakan sebagai berikut: “*Pada dasarnya penerima gadai tidak berhak atas barang gadaian tanpa ada izin dari pemberi gadai. Adapun bila diberikan izin dan dibolehkan untuk mengambil manfaat, maka bagi penerima gadai boleh menggunakannya dan boleh pula mengambil hasil serta susu -binatang- dan hutangnya tidak berkurang sedikitpun karenanya*”.⁷¹

Jelaslah bagi mazhab Hanafi bahwa pengambilan manfaat atas barang gadaian, seperti yang jelas terjadi dalam *Sandak*, yang dilakukan oleh penerima gadai adalah boleh, apabila disertai dengan adanya izin dari pemilik barang. Tentunya perizinan itu harus keluar dari perasaan yang ikhlas dan rela, tidak dibarangi dengan rasa terpaksa ataupun hal yang lain yang dapat membuat akad menjadi cacat.

C. *Sandak* dalam Perspektif Hukum *al-Riba (Riba)*

Dapatkah dikatakan bahwa praktek *Sandak* mengandung unsur riba? Untuk hal ini perlu dicermati dengan seksama, karena mungkin saja ada dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Pengertian *riba* adalah “Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang sebagai bandingan atas pinjaman atau tambahan yang diambil oleh pembeli sebagai bandingan atas penanguhan pembayaran barang”.⁷² Dari pengertian ini ditegaskan bahwa riba itu terjadi pada dua tempat; jual beli yang bertambah harga dikarenakan pembayaran bertempo dan pengembalian lebih atas jumlah hutang. Para ulama sepakat akan keharaman riba, akan tetapi mereka tidak sepakat mengenai ukuran riba dan apa yang dimaksud dengan riba. Oleh karenanya, sesungguhnya problem riba adalah masalah ijtihad, apalagi Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan secara tuntas, sehingga banyak menimbulkan pernafsiran dan sungguhpun aksioma riba itu telah dicoba untuk dibedakan dengan interest (bunga).⁷³ Selanjutnya, walaupun riba masih bersifat ijtihadiyah, akan tetapi para ulama membagi riba itu menjadi tiga bagian:

و بموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام و بادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل و الأمور الكثيرة الوقوع و اللازمة جدا من قسم المعاملات الفقهية من أقوال السادة الحنفية الموثوقة بها

⁷¹Jaudat dkk, *Majallah.*, 141.

⁷²Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Ittijah al-Jamâ'iy fî al-Tasyrî' al-Iqthishâdiy al-Islâmiy* (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1984), 396.

⁷³S.E. Rayner, *The Theory of Contracts in Islamic Law* (London: Graham dan Trotman, 1991), 266. Karena adanya perbedaan antara riba dengan intrests, maka ada sebagian ulama membolehkan mengambil bunga bank, dan hal ini dianggap sebagai hasil ijtihadnya. Lihat Fauzi Atwi, *al-Iqtishâd wa al-Mâl fî al-Tasyrî' al-Islâmiy wa al-Nuzhûm al-Wadl'iyah* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabiyy, 1988), 83. Selain itu ulama Indonesia juga memberikan penegasan terhadap kebolehan mengambil bunga bank, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan, seperti yang ditulis Ahmad Minhaji dengan judul *Ahmad Hasan and Islamic Reform 1887-1958* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2000), 213.

- *Riba al-Jahiliyah*, yaitu riba yang dipraktikkan pada masa jahiliyah, seperti seorang yang menjual barang dengan cara mengutangkan dalam tempo tertentu. Apabila pembeli tidak dapat memabayar pada saat yang sudah ditentukan, maka ia menambah harga penjualan akibat penundaan pembayaran tersebut.⁷⁴ Contoh lain adalah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan apabila jatuh tempo dalam pembayaran, maka ia menambah harga pinjaman atas penundaan tersebut.⁷⁵
- *Riba al-Nasi'ah*, yaitu "penambahan yang didapatkan oleh pemberi hutang sebagai bandingan atas bertemponya pembayaran".⁷⁶ Mengenai bentuk riba ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai satu-satunya yang dilarang dengan alasan hadits yang berbunyi: "لا ربا إلا في النسينة"⁷⁷ (tidak ada riba kecuali riba *al-nasi'ah*)⁷⁷ Anggapan ini dibantah oleh jumbuh ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis di atas adalah bahwa tidak ada sekejap-kejap riba kecuali riba *al-nasi'ah*.
- *Riba al-Fadl* adalah bentuk riba yang terjadi dalam takar-menakar bahan pokok, yaitu penukaran jenis barang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda baik sedikit maupun banyak.⁷⁸ Pelarangan bentuk riba ini berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli barter semacam garam, mas, perak, kurma, dll, kecuali dengan sama ukurannya dan apabila terjadi lebih maka terjadilah *riba*.⁷⁹ Sementara *illah* pelarangan tersebut adalah jenis harga dan jenis makanan.⁸⁰
- *Riba al-Qardh*, yaitu salah satu bentuk riba yang disebabkan hutang yang menghasilkan keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi hutang (*al-muqtaridh*) kepada penerima hutang (*al-muqtaradh*).⁸¹ Pengertian ini senada dengan definisi yang diungkapkan oleh al-Bajuriy dengan ungkapan:

ربا القرض هو كل قرض جر نفعا للمقترض غير نحو رهن

"*Riba al-Qardh* adalah setiap meminjaman yang menarik keuntungan bagi pemberi hutang selain keuntungan semacam jaminan".⁸²

⁷⁴Ibnu Jarîr, *Tafsîr Ibnu Jarîr* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1987), jld ii, 120.

⁷⁵Abu Bakar al-Jashash, *al-Ahkâm al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), jld ii, 221.

⁷⁶Abu 'Ala al-Maududiy, *al-Ribâ* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), 80.

⁷⁷Muhammad Ismâ'il Abu Abdillâh al-Bukhârîy, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar* (Beirut: Dâr Ibnu Kasim 1989), jld ii, 762 hadis ke 2069 pada Bab "*Bay al-Dinar bi al-Dinar al-Nasi'ah*".

⁷⁸al-Khin dkk., *al-Fiqh*, 65.

⁷⁹Hadis ini banyak dimuat dalam berbagai koleksi kitab hadis, diantaranya Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Baihaqiy, Musnad al-Syafi'i dan lainnya.

⁸⁰al-Nawawi, *al-Majmu'* 380, dan lihat Rayner, *The Theory*, 266.

⁸¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 38.

⁸²al-Bajuriy, *Syarh al-Bajuriy* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), jld i, 343.

Persyaratan yang dibuat oleh pemberi pinjaman adalah hal yang memberatkan bagi penerima pinjaman. Disamping itu, persyaratan tersebut juga dapat menjadikan rusaknya akad.⁸³ Dengan demikian terjadinya riba *al-qardl* ini adalah disebabkan oleh adanya persyaratan yang menguntungkan bagi pemberi hutang pada saat transaksi, tapi apabila persyaratan ini dibuat demi kemaslahatan akad, seperti adanya jaminan, maka persyaratan itu adalah boleh.

Selanjutnya dapat dianalisa apakah *Sandak* masuk dalam kategori salah satu *riba* tersebut di atas. Kecenderungan dalam memberikan legitimasi terhadap praktek *Sandak* yang sedemikian rupa muncul karena pemanfaatan barang berupa sawah atau kebun oleh pemberi hutang mesti terjadi, sehingga ia menjadi suatu keharusan, bahkan menjadi syarat. Karena sangat sulit memberikan sejumlah pinjaman dalam jumlah yang cukup besar pada masa yang lama, yaitu berkisar 2-5 (tahun), bukan hitungan hari atau bulan, tanpa ada "jasa lain" yang diterima pemberi hutang. Penggarapan sawah atau kebun itulah yang mejadi masalah dalam *Sandak*; apakah hal ini dianggap sebagai kelebihan dari pembayaran hutang atau tidak. Kalau ya, maka jelas merupakan kategori *riba al-qardl*, sebab akan menguntungkan bagi yang meminjami, disamping dia juga menerima pelunasan hutang dengan utuh. Oleh karena itu apakah sama pelaku *Sandak* dengan rentenir? Pada satu sisi jawabanya tidak, karena para rentenir tidak peduli dengan para peminjam apakah miskin atau kaya. Mereka hanya berprinsip mendapatkan uang dari peminjam dengan tanpa ada usaha, sehingga apa yang diberikan merupakan modal untuk mendapatkan keuntungan tanpa ikut serta dalam usaha. Pada sisi lainnya adalah ya, jika pemberian pinjaman itu dijadikan modal untuk mendapat keuntungan berupa penggarapan sawah/kebun. Hal ini disebut dengan *riba al-qardl* dan dapat pula dikategorikan sebagai *riba al-fadl*, dengan asumsi bahwa seorang yang meminjamkan suatu (hutang) dalam satu jenis kepada orang lain sehingga seolah-olah ia menjual kepada orang lain dengan adanya lebih yang kembali kepada orang tersebut (pemberi pinjaman).⁸⁴ Karena itu *riba al-qardl* termasuk juga dalam kategori *riba al-fadl* sesuai dengan ungkapan Sulaiman al-Bajuriy: "-Salah satunya adalah- *riba al-Fadl*, dan termasuk dalam *riba al-Fadl* itu adalah hutang yaitu dengan disyaratkan mengambil manfaat terhadap semacam barang gadai". Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa

⁸³al-Bantaniy, *Nihâyah*, 242.

⁸⁴Abdul Hâmid al-Syarwaniy, *al-Syarwaniy alâ Tuhfah al-Minhaj bi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), jld iv, 247.

praktek *Sandak* yang menjadikan penggarapan sawah sebagai suatu hak penerima gadai merupakan suatu kemiripan dengan *riba al-qardl* atau *riba al-fadl*. Walaupun demikian ada suatu pernyataan yang menarik untuk diperhatikan berkaitan dengan *Sandak*, yaitu:

ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده

"*Riba al-qardh* adalah setiap peminjaman yang menarik manfaat semacam gadai, akan tetapi -hal itu- tidak menjadi haram kecuali persyaratan itu disebutkan dalam pangkal akad, menurut pandangan kami".⁸⁵

Tegasnya, dari pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa bagaimanapun praktek *Sandak*, ia bisa dikategorikan sebagai praktek *riba al-qardl*. Akan tetapi *Sandak* menjadi boleh dilakukan selama persyaratan penggarapan sawah oleh pemberi pinjaman tidak disebut dalam akad *al-qardl*.

D. Analisa Argumentasi Pelaksanaan *Sandak* dalam Masyarakat Sasak

Dari beberapa tinjauan teori hukum di atas, yaitu *al-qardl*, *al-rahn*, dan *al-riba*, dapat ditegaskan bahwa dalam *Sandak* ada unsur yang mengarah kepada hal-hal yang tidak dibolehkan, sebagaimana telah dijelaskan terutama dalam persyaratan *Sandak*. Akan tetapi bagaimana sebagian masyarakat Sasak melakukan praktek *Sandak*? Menurut hasil temuan peneliti bahwa mereka melakukan dengan dua cara:

1. Sistem gadai yang disertai dengan permohonan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai. Kemudian istilah ini dinamakan dengan istilah "pinjam uang pinjam sawah". Dalam hal ini pemilik uang menyerahkan sejumlah uangnya untuk dipergunakan dan pemilik sawah/kebun menyerahkan sawah/kebun untuk digarap selama waktu yang ditentukan. Di sana ada izin dari pemberi gadai untuk digarap sawahnya, dan begitu juga pemilik uang memberikan izin untuk digunakan uangnya.
2. Cara lain yang digunakan adalah cara yang disebut dengan "jual beli sementara" artinya pemilik sawah/kebun memberikan harga tertentu, selanjutnya pembeli menyerahkah sejumlah uang yang ditentukan, di mana benda dan harga akan kembali ke masing-masing penjual dan pembeli pada waktu yang sudah ditentukan

⁸⁵Muhammad Syatha' al-Dimyathiy, *Hasyiah 'T'ânah al-Thâlibîn 'alâ li al-'Alfâzh Fath al-Mu'in* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), jld iv, 20.

atau kapan saja pembeli dapat mengembalikan harga kepada penjual, maka barang akan kembali kepada penjual.

Dari cara di atas dapat ditelusuri apakah tata cara yang dilakukan dalam *Sandak* dapat dikatakan sebagai *hilah* (fiksi hukum). Hal ini akan bergantung sekali pada bagaimana sikap yang sesungguhnya dari para pelaku, yaitu apakah menghindari dari *riba al-qardl* -sesuai dengan pembahasan sebelumnya- yang dikandung oleh *Sandak*. Tapi kenyataan yang ada adalah bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan *Sandak* dengan dua cara di atas. Kalau dikatakan *hilah*, maka jelas hal itu tidak mengapa, sebab dalam beberapa hal Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila suatu akad disebutkan di dalamnya persyaratan yang merusak pangkal akad, maka akad itu menjadi batal (tidak sah), dengan mengesampingkan tujuan dan niat pelaku. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau:

"Dasar yang aku pegangi bahwa setiap akad adalah pada dasarnya menjadi valid dalam kenyataannya, aku tidak membatalkannya hanya karena sangka belaka dan bukan pula karena adat. Tapi aku membolehkan semata karena kenyataan saja. Aku tidak suka -memperhatikan- niat para pelaku, sekalipun jika ditampakkan akan membuat akad beli menjadi rusak, sebagaimana aku tidak suka terhadap seorang yang membeli pedang untuk membunuh, dan tidak haram pula atas penjual untuk menjual sesuatu yang akan digunakan membunuh secara zhalim. Aku tidak menganggapnya jenis jual beli ini rusak, sebagaimana aku tidak suka seseorang yang menjual anggur kepada orang yang memeras untuk khamar, aku tidak menganggapnya rusak apabila ia menjualnya karena memang anggur itu halal, dan mungkin juga tidak menjadikan sebagai khamar.....Hanya saja aku menganggap rusak akadnya -akad di atas- disebabkan oleh akad yang rusak buat selamanya - bukan karena niat pelaku."⁸⁶

Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Sandak* yang dilakukan secara *hilah* (fiksi hukum), di mana niat para pelaku *Sandak* untuk mendapatkan keuntungan tidak dipedulikan. Maka cara yang dilakukan adalah benar, karena para pelaku tidak menyebut syarat keharusan menggarap sawah dalam akad. Karena yang terpenting bagi Imam Syafi'i adalah persyaratan mengambil manfaat sebagai keuntungan lebih dari pemberian peminjaman tidak disebutkan dalam pangkal akad. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ulama Syafi'iyah sebagai berikut: "*Menurut pandangan kami riba al-qardl adalah setiap peminjaman yang menarik manfaat*

⁸⁶al-Syafi'i, *al-Umm*, jld iii, 65.

semacam gadai, akan tetapi -hal itu- tidak menjadi haram kecuali persyaratan itu disebutkan dalam pangkal akad."⁸⁷

Berbeda halnya bila ditinjau dari hukum *al-rahm*, maka Imam Syafi'i tidak membolehkannya, sesuai dengan ungkapan beliau: "*Manfaat barang gadai adalah milik pemberi gadai, bukan milik penerima gadai sama sekali.*"⁸⁸ Demikian juga Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal tidak membolehkan pengambilan manfaat seperti yang terjadi dalam *Sandak*, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan yang telah lalu. Kemudian kalau masyarakat Sasak tidak melakukan *hilah*, maka jelas dua cara yang digunakan oleh masyarakat Sasak dalam melakukan *Sandak* adalah tepat menurut ulama' Hanafiyah. Sebab dua cara tersebut diakui oleh ulama Hanafiyah. Dalam hal ini paling tidak dikemukakan argumentasi dari dua cara itu. *Pertama*. Cara yang pertama, bahwa kebolehan mengambil manfaat oleh penerima gadai apabila ada izin dari pemberi gadai, karena milik yang sah adalah pemberi gadai. Dia bebas memberikan izin kepada siapa yang dikehendaki. Dalam hal ini, terjadinya *Sandak* adalah dikarenakan adanya izin dari pemberi gadai, dan tidak mungkin tanpa izin. Bahkan orang butuh uang datang kepada pemilik dengan membawa sawah untuk digarap. Hal yang demikian itu merupakan kerelaannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan berikut:

"Pada dasarnya penerima gadai tidak berhak atas barang gadaian tanpa ada izin dari pemberi gadai. Adapun bila diberikan izin dan dibolehkan untuk mengambil manfaat, maka bagi penerima gadai boleh menggunakannya dan boleh pula mengambil hasil serta susu -binatang- dan hutangnya tidak berkurang sedikitpun karenanya."⁸⁹

Sementara cara yang *kedua* adalah dengan cara "jual beli sementara" adalah dibenarkan pula menurut ulama Hanafiyah. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah memberikan nama dengan istilah "*بيع الوفاء*", yaitu jual beli yang diungkapkan oleh penjual (pemberi gadai) kepada pembeli (penerima gadai) dengan ungkapan sebagai berikut: "Sebagai bandingan hutang anda pada saya maka kapan saja anda dapat membayar hutang, barang ini menjadi milik saya".⁹⁰ Cara seperti ini dikenal dalam madzhab Hanafi, bahkan pernah diundang-undangkan pada KUHP Islam, yaitu dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*. Di dalamnya diungkapkan tentang

⁸⁷al-Dimyathiy, *Hasyiah*, 20.

⁸⁸al-Syâfi'iy, *al-Umm*,155.

⁸⁹Jaudat dkk, *Majallah...*, 141.

⁹⁰Muhammad Amîn, *Qawâ'id al-Fiqh* (Karachi: al-Shadaf al-Barkatiy, 1986), 215.

bagaimana penerapan *ba'y al-wafa* yang sama kedudukannya dengan "jual beli sementara" tersebut. Karena faktor yang ditekankan adalah keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan (penjual untuk mendapat uang), sehingga bentuk jual beli sementara seperti ini adalah boleh. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah kaidah fiqh:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. و من هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث إنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً

*"Kebutuhan itu menempati kemudharatan baik secara umum atau khusus" dari sisi ini ditetapkan kebolehan "ba'y al-wafa'" dengan alasan tatakala merajalelanya hutang terhadap penduduk Bukhara', maka hajat sangat butuh kepada "ba'y al-wafa'", sehingga dipelihara (dibolehkan)."*⁹¹

Tegasnya terjadinya cara jual beli ini adalah dikarenakan kebutuhan (hajat) yang mendesak untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebagaimana yang diungkapkan:

بيع الوفاء إنه صحيح لحاجة الناس فرارا من الربا

*"Bay' al-wafa' itu boleh/sah karena kebutuhan orang untuk menghindari riba".*⁹²

Untuk memberikan kejelasan masing-masing perspektif, penulis menampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perspektif Penulis Hukum Sandak

| No: | Perspektif | Hukum Sandak | Alasan |
|-----|------------|--------------------------------|--|
| 1. | Al-Qardl | a. Tidak boleh b. Boleh | Karena dalam pemberian pinjaman pemberi pinjaman memberikan pinjaman untuk mendapatkan penggarapan sawah, sehingga menjadi kelebihan yang identik dengan riba dalam pemberian pinjman, sesuai dengan qaidah fiqhiyah: <i>Qullu qardl jarra manfatan fahuwa riba</i> " Menurut sebagian ulama' selama dalam aqad suatu pinjaman tidak disebutkan adanya kelebihan pengembalian, maka yang demikian itu boleh dilakukan. (Cara ini sulit terjadi, sebab otomatis dilakukan pemilik sawah dengan serta merta menyerahkan sawah tanpa ada |

⁹¹Jaudat dkk, *Majallah....*, 19.

⁹²Ibnu 'Âbidîn, *al-Dlurar al-Mukhtar* (Beirut: ttp, 1386H), jld v, 297.

| | | | |
|----|---------------|--------------------------------|---|
| | | | penyebutan dalam aqad) |
| 2. | al-Rahn | a. Tidak Boleh b. Boleh | Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang berhak menggunakan barang gadai adalah pemberi gadai, sementara penerima gadai hanya memegang barang jaminan. Menurut mazhab Hanafi pengambilan manfaat Sawah gadaian dibolehkan selama ada izin dari pemilik sawah. |
| 3. | Riba | a. Tidak Boleh | Karena pengambilan manfaat yang diambil oleh penerima gadai adalah sama dengan peminjaman yang ditimbulkan akibat peminjaman (al-Qardl), karena itu Sandak sama dengan riba al-Qardl. |
| 4 | Ba'i al-Wafa' | b. Boleh | Karena, kesulitan yang dirasakan untuk mendapat pinjaman menjadikan sesuatu yang bersifat "kebutuhan" menjadi sama halnya dengan darurat. Hal ini yang diterapkan oleh KUHP pada masa Turki Usmani dengan cara "ba'i al-Wafa' (jual beli sementara) |

Kesimpulan

Masyarakat Sasak melakukan praktek *Sandak* dikarenakan oleh kebutuhan yang mendesak, baik berupa kebutuhan konsumtif atau produktif. Sementara implikasi pelaksanaan *Sandak* dalam masyarakat Sasak adalah negatif dan positif. Negatifnya bagi penerima pinjaman adalah bila ia tidak bisa menggunakan pinjaman, maka ia akan mendapatkan kesulitan yang cukup lama, karena sawah/kebun yang digadaikan tetap berada pada tangan pemberi pinjaman. Sementara positifnya bagi penerima pinjaman dapat lolos dari kesulitan. Hukum *Sandak* dalam teori *al-qardl*, *al-rahm* dan *al-riba* adalah bervariasi sesuai dengan akadnya, sehingga bisa menjadi boleh atau tidak boleh. Tapi dalam pelaksanaannya masyarakat Sasak adalah mengikuti pandangan Hanafiyah yang membolehkan dengan jalan izin dan jual beli sementara (*ba'y al-wafa'*). Dari itu sesungguhnya masyarakat Sasak yang dikatakan pengikut setia madzhab Syafi'i, tetapi sebenarnya secara tidak "sadar" telah mengikuti pandangan madzhab Hanafi. *Walllu 'Alam*●

Daftar Pustaka

- , *Musnad al-Syâfi'iy* (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah tt.).
- ‘Abidîn, Ibnu, *al-Dhurar al-Mukhtar* (Bairut: ttp, 1386 H).
- al-Anshariy, Abi Zakariya, *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhaj al-Thâlibîn* (Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Toha Putra, tt).
- al-Baghdhadi, Abdul Wahhab, *al-Mu’awwanah al-Imâm Mâlik bin Anas* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1995).
- al-Bajuriy, *Syarh al-Bajuriy* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt).
- al-Bantaniy, al-Nawawi, *Nihâyah al-Zain fi Irsyâd al-Mubtadi’în* (Bandung: Syirkah al-Ma’arif li al-Thaba; wa al-Nasyar, tt).
- al-Bukhariy, Muḥammad Ismâ’îl Abu Abdillah, *al-Jami’ al-Shahîh al-Mukhtashar*, (Beirut: Dâr Ibnu Kasitm 1989).
- al-Daruquthniy, *Sunan al-Daruquthniy* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1966).
- al-Dimyathiy, Muḥammad Syatha’, *T’ânah al-Thâlibîn* (Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Toha Putra, tt).
- al-Jashash, Abu Bakar, *al-Aḥkam al-Qur’ân* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1996).
- al-Jaziriy, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-‘Arba’ah* (Bairut: Dâr al-Qalam, tt).
- al-Jurjaniy, Ali bin Muhammad bin Ali, *al-Ta’rifât* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabiy, 1305 H).
- al-Khin, Musthafa dkk., *Al-Fiqh al-Minhaj ‘alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi’iy (Dimasq: Dar al-Qalam, 1992).*
- al-Muqaddasi, Ibnu Qudamah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm al-Mujabbal Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1988).
- al-Muzanniy, *Mukhtashar al-Muzanniy ‘alâ al-Imâm Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi’iy*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).
- al-Shan’niy, *Subl al-Salâm Syarḥ Bulûgh al-Marâm* (Makkah: Jami’ah al-Imâm Muḥammad bin Su’ud al-Islamiyah, 1408H).
- al-Suyuthiy, Jalâl al-Dîn, *al-Ashbah al-Nazhâ’ir* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- al-Syâfi’iy, Muḥammad bin Idrîs, *al-Umm* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1393 H).
- al-Syarwaniy, Abdul Ḥâmid, *al-Syarwaniy ‘alâ Tuhfah al-Minhaj bi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- al-Syaukaniy, Muḥammad bin Ali, *al-Sail al-Jarar al-Mutadaffiq ‘alâ Hadâ’iq al-Azhar* (Beirut: Dâr al-Kutubal-Ilmiyah,tt).
- al-Syawî, Syaikh Ahmad, *Bulghah al-Sâlik li Aqrab al-Masâlik* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989).
- Amîn, Muḥammad, *Qawâ’id al-Fiqh* (Karachi: al-Shadaf al-Barkatiy, 1986).
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- Asnawi, "Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Suatu Kajian Sosial Kultural Religius Pada Masyarakat Sasak", *laporan penelitian* (tidak diterbitkan, STAIN Mataram, 1997).
- Atwi, Fauzi, *al-Iqtishâd wa al-Mâl fî al-Tasyrî' al-Islâmîy wa al-Nuzhûm al-Wadliyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabîy, 1988).
- Hajawi, Ahmad, *al-Raudl al-Murabba' bi Syarh Zad al-Mustqna' Mukhtashar al-Muqna'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1988).
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)
- Jarîr, Ibnu, *Tafsîr Ibnu Jarîr* (Bairut: Dâr al-Qalam, 1987)
- Jaudat, Ahmad dkk, *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* (Ttp.t.p, 1968).
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushûl Fiqh* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1978).
- Maududiy, Abu 'Ala, *al-Ribâ* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- Minhaji, Akh., *Ahmad Hasan and Islamic Reform (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2000).
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mudzhar, Atha', *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosilogi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).
- Muhajir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).
- Nabhan, Muhammad Farûq, *al-Ittijah al-Jama'iy fî al-Tasyrî' al-Iqtishâdiy al-Islâmîy* (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1984).
- Nawawi, Haidar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).
- Nawawi, Muhyiddîn, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- Reyner, S.E., *The Theory of Contracts in Islmic Law* (London: Graham dan Trotman, 1991).
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, tt)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Arabîy, 1985).
- Siddiqi, Najtullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasam tt).
- Singaribuan, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3S Indonesia, 1995).
- Suhartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1998).
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)
- Syaltût, Muhammad, *al-Fatawâ* (Beirut: Dâr al-Qalam, tt).
- Zakariya, Abi, *Raudlah al-Thâlibîn wa Umdah al-Muftîn* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1995).